

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

Nindi Elya Sari ^{a,1}, Suyato ^{b,2}

¹ (nindielya.2018@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PPKn, FISIP, UNY

² (suyato@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan dua teknik, yaitu teknik *purposive* dan teknik *snowball* dengan subjek penelitian, yaitu: (1) Kepala Desa Pucung; (2) Pendamping SWP Karya Barokah; (3) Pihak Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri; (4) Penyandang disabilitas Desa Pucung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang tahapannya meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung secara umum belum berjalan optimal. Hambatan masih ditemui dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. Pertama, tidak tercapainya target peserta pemberdayaan. Kedua, adanya kesulitan komunikasi antara pendamping SWP Karya Barokah dengan penyandang disabilitas peserta pemberdayaan. Terakhir, fasilitas untuk pelaksanaan program belum memadai.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the empowerment policy for people with disabilities in Pucung Village. This research is a case study with a qualitative approach. The research subjects were determined using two techniques, namely the purposive technique and the snowball technique with the research subjects, namely: (1) Pucung Village Head; (2) SWP Karya Barokah Facilitators; (3) Wonogiri Regency Social Service; (4) Pucung Village people with disabilities. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The data validity technique in this study used the triangulation technique. The data analysis used was interactive data analysis whose stages include data condensation, data display, and conclusions drawing/verification. The results of the study indicate that the implementation of the empowerment policy for people with disabilities in Pucung Village has generally not run optimally. Obstacles are still encountered in the implementation of the empowerment policy. First, the target number of empowerment participants has not been achieved. Second, there are communication difficulties between SWP Karya Barokah facilitators and people with disabilities who are empowerment participants. Finally, the facilities for program implementation are inadequate.

Sejarah Artikel

Diterima: 25-07-2025

Disetujui: 28-07-2025

Kata kunci:

Disabilitas, Kebijakan, Pemberdayaan

Keywords:

Disability, Empowerment, Policy

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan cara mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sejatinya, pembangunan nasional termasuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya (Thohir, 2019). Artinya, pembangunan juga harus difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi prasyarat wajib dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia sendiri ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang berbasis pada kekuatan atau daya yang mereka miliki sendiri. Hal itu dilakukan melalui optimalisasi daya dan peningkatan posisi tawar yang mereka miliki (Soleh, 2021). Rakyat sebagai pelaksana, penggerak, dan juga objek

pembangunan memiliki hak dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil dari pembangunan.

Salah satu upaya dalam membangun sumber daya manusia adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial masyarakat guna membentuk paradigma baru yang berorientasi pada masyarakat atau *people-centered* (Awaru et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses memberikan kekuatan atau kapasitas kepada kelompok masyarakat yang tertinggal secara sosial dan ekonomi. Tujuannya agar mereka mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menuju kehidupan masyarakat modern.

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau kemampuan kelompok masyarakat lemah dan rentan (Suharto, 2014). Adanya kekuatan atau kemampuan tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sehingga mereka bebas dari kelaparan, kesakitan, kebodohan, dan bebas mengemukakan pendapat. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan kemampuannya untuk menjangkau berbagai sumber daya produktif guna meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Pembangunan harus memperhatikan kesamaan hak setiap warga negara. Penegasan mengenai kesamaan setiap warga Indonesia juga telah dicantumkan dalam ketentuan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara untuk memperoleh pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama dan berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 1 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, penyandang disabilitas adalah seseorang dengan gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama. Gangguan itu dapat membatasi partisipasi mereka secara penuh, efektif, dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, *International Classification of Functioning, Disability, and Health* memberi pengertian disabilitas sebagai keterbatasan dalam domain fungsional yang muncul dari interaksi antara kapasitas instrinsik seseorang serta faktor lingkungan dan pribadi (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2019). Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan atau gangguan fisik, mental, sensori, dan intelektual yang bersifat jangka panjang. Gangguan tersebut dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan partisipasinya dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas tergolong sebagai kelompok rentan yang kerap menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial. Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel

mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang rentan mengalami diskriminasi, keterpinggiran, hingga penelantaran (Cahyono & Probokusumo, 2016). Penyandang disabilitas sering kali dipersepsikan sebagai individu yang kurang produktif atau memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya (Anhar, 2020). Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas sering kali diabaikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Hal itu tercermin dalam terbatasnya akses para penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum, layanan pendidikan, kesempatan ekonomi, dan sektor lainnya.

Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2020), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 5% dari populasi penduduk Indonesia. Mayoritas para penyandang disabilitas ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa hanya 0,18% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Indonesia pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan akses terhadap lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih minim. Berdasarkan status pekerjaan, 28,37% dari pekerja disabilitas berusaha secara mandiri, 20,68% berstatus karyawan, dan 19,79% bekerja sebagai buruh tidak tetap. Sementara itu, hanya 5,36% penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pertanian, 3,08% sebagai buruh tetap, dan 3,96% di sektor nonpertanian. Meskipun tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih relatif rendah, hal tersebut seharusnya tidak menutup peluang bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah harus memberikan perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas. Perlindungan sosial tersebut harus dapat menjadikan para penyandang disabilitas mandiri dan produktif, tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial saja.

Desa Pucung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan jarak sekitar 70 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Desa ini memiliki jumlah penduduk penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebanyak 51 jiwa. Para penyandang disabilitas tersebut terdiri dari 23 orang tunagrahita, 17 orang tunawicara, 4 orang gangguan kejiwaan, 2 orang tunarungu, 2 orang disabilitas ganda, 2 orang tunadaksa, dan 1 orang tunanetra (Susanto et al., 2020). Para penyandang disabilitas Desa Pucung tersebar di empat dusun, yaitu Dusun Jladri, Pucung, Gandring, dan Gupakan. Para penyandang disabilitas di Desa Pucung sering dipandang sebagai orang yang tidak sehat serta cakap, baik secara fisik atau mental. Hal itu sesuai dengan penelitian oleh Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly dari SMERU Research Institute pada tahun 2020 yang berjudul "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas." Menurut penelitian tersebut, para penyandang disabilitas di wilayah perdesaan sering dianggap sebagai aib oleh keluarga. Kemudian, para penyandang disabilitas juga sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat melalui pelabelan seperti, 'orang gila', 'kelainan', 'idiot', 'tidak waras', serta dianggap tidak memiliki kemampuan atau kemungkinan untuk melakukan sesuatu secara mandiri (Hastuti et al., 2020).

Para penyandang disabilitas di Desa Pucung bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas. Kondisi tersebut menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan dan dianggap membebani keluarga. Kemudian, ada juga penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sukron Makmun dan Intan Erlinda pada tahun 2021 yang berjudul "Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Jember." Penelitian tersebut menyatakan bahwa keadaan ekonomi penyandang disabilitas berada pada tingkat menengah ke bawah (Makmun & Erlinda, 2021). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan,

keterampilan, serta aksesibilitas yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Faktor-faktor tersebut turut menjadi hambatan para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Pemerintah Desa Pucung sendiri telah menyalurkan bantuan sosial secara rutin untuk para penyandang disabilitas di desa tersebut yang bersumber dari dana desa (Marzuqi, 2022). Bantuan sosial rutin yang diterima umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan tersebut. Hasil penelitian dari Simanullang et al. (2022) menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi atau kemandirian penerima. Pemerintah Desa Pucung kemudian pada tahun 2018 membuat kebijakan pemberdayaan untuk para penyandang disabilitas dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada bantuan dan mendorong kemandirian ekonomi melalui kegiatan produktif. Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Desa Pucung bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi para penyandang disabilitas. Adanya pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung juga diharapkan para penyandang disabilitas dapat berbaur di masyarakat dengan aman tanpa mengalami diskriminasi. Kegiatan pemberdayaan tersebut adalah pembuatan batik ciprat yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pucung di bawah Sheltered Workshop Peduli (SWP) Karya Barokah. Adapun pembiayaan pemberdayaan masyarakat tersebut berasal dari anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 (Rukmini et al., 2021). Kebijakan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas oleh Pemerintah Desa Pucung diimplementasikan pada Tahun 2018. Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Selama pelaksanaan pemberdayaan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, penyandang disabilitas yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan hanya 10 orang dari 51 orang. Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri tersebut. Dalam kerangka implementasi atau pelaksanaan kebijakan menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas dijalankan di Desa Pucung. Berdasarkan sudut pandang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi karena bertujuan untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Kebijakan pemberdayaan tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemberdayaan tersebut juga merupakan langkah konkret dari perlindungan hak asasi penyandang disabilitas sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut merupakan salah satu kajian dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2018) penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang menyelidiki fenomena kontemporer yang memiliki kompleksitas dan ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain dan bukan hal-hal yang bersifat umum. Penelitian studi kasus dilakukan ketika terjadi kesenjangan antara fenomena dengan konteks yang ada, atau ketika menggunakan *multiple*

source evidences (hal. 14). Pendekatan kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai landasan karena permasalahan yang dikaji membutuhkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya rekayasa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* dan dikombinasikan dengan teknik *snowball*. Teknik *purposive* merupakan metode pemilihan sumber data yang dipilih berdasarkan kualifikasi atau alasan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2021). Berdasarkan teknik *purposive*, subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pucung, tiga orang relawan pendamping SWP Karya Barokah, perwakilan dari Dinas sosial Kabupaten Wonogiri yang dianggap paling mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. Kemudian berdasarkan teknik *snowball*, diperoleh informan pendukung, yakni tiga orang penyandang disabilitas yang dianggap mampu memberikan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan strategi pengecekan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu (Sugiyono, 2021). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara semua informan atau subjek penelitian, membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, dan membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi dengan dokumentasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Miles et al. (2014) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri telah berjalan selama 5 tahun. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut didasarkan pada:

1. Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun 2018 (Perdes No. 4 Tahun 2017);
2. Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun Anggaran 2018 (Perdes No. 4 Tahun 2018);
3. dan Peraturan Kepala Desa Pucung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun Anggaran 2018 (Perkades No 1 Tahun 2018).

Berdasarkan Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun 2018, permasalahan penyandang

disabilitas di Desa Pucung menjadi isu-isu yang genting dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah desa. Pemberdayaan disabilitas menjadi salah satu prioritas kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2018. Hal tersebut disebutkan dalam Lampiran Bab IV Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa poin A Nomor 4 huruf d yang menyatakan "Mengupayakan kesejahteraan bagi penyandang difabel (disabilitas) dengan kegiatan pelatihan bagi penyandang difabel dan pemberian kompensasi." Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas di desa ini adalah pelatihan pembuatan batik ciprat dengan target peserta 20 orang penyandang disabilitas.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan yaitu menyampaikan isi kebijakan kepada pelaksana, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta semua pihak yang berhubungan dengan kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal, informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipahami dengan tepat oleh seluruh pihak yang terlibat serta memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, komunikasi antarpelaksana dibangun melalui berbagai rapat koordinasi, diskusi dalam grup whatsapp, dan lain sebagainya.

Salah satu metode transmisi atau penyebaran informasi kebijakan adalah melalui sosialisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan isi kebijakan kepada masyarakat guna membangun pemahaman, penerimaan, serta dukungan dari mereka terhadap kebijakan yang dijalankan. Sosialisasi terkait program pemberdayaan telah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Pucung yang juga dihadiri oleh penyandang disabilitas dan/atau keluarga penyandang disabilitas. Sosialisasi program juga dilaksanakan dari mulut ke mulut oleh perangkat desa kepada para penyandang disabilitas. Hal tersebut selain bertujuan untuk menyampaikan isi kebijakan, juga untuk merekrut penyandang disabilitas untuk menjadi peserta kegiatan pemberdayaan.

Akan tetapi, pelaksanaan pemberdayaan belum mencapai target peserta yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu 20 orang peserta. Kenyataannya, dari 51 orang penyandang disabilitas Desa Pucung, hanya 10 orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Penelitian Andriyani & Setyowati (2018) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah partisipasi terhadap program yang rendah. Faktor penyebab rendahnya partisipasi tersebut di antaranya adalah kondisi disabilitas, kemauan, kemampuan, serta rendahnya minat bekerja di sektor informal.

Dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, rendahnya partisipasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi penyandang disabilitas, tidak semua penyandang disabilitas mengikuti kegiatan pemberdayaan karena tidak mampu secara fisik maupun psikisnya, terutama penyandang disabilitas berat. Kedua, aksesibilitas, Desa Pucung memiliki topografi wilayah berupa perbukitan di mana jarak antardusun yang cukup jauh satu sama lain. Selain itu, akses jalannya yang naik turun, kondisi jalan yang tidak rata, serta tidak adanya kendaraan umum yang memadai cukup menyulitkan para penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan. Terakhir, rendahnya minat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan.

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan mengacu pada penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Hal itu bertujuan agar kedua pihak tersebut memiliki pemahaman yang tepat mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Adanya kejelasan dalam komunikasi, maka akan meminimalisasi kesalahpahaman atau perbedaan perspektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang dapat berpengaruh pada hasil kebijakan tersebut. Para pihak yang terlibat memiliki pemahaman terkait pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan ini.

Akan tetapi, dalam hal komunikasi dengan penyandang disabilitas, masih ditemukan adanya kendala. Menurut penelitian dari Meifilina (2022), faktor penghambat dalam proses komunikasi dengan penyandang disabilitas adalah perbedaan bahasa dan kesalahpahaman dalam mengartikan pesan yang disampaikan. Penyebabnya adalah dalam berkomunikasi, penyandang disabilitas lebih terbiasa dengan simbol-simbol nonverbal seperti isyarat tangan atau tubuh, sedangkan pendamping SWP Karya Barokah lebih terbiasa dengan bahasa verbal. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pesan yang disampaikan satu sama lain. Selain itu, sebelum adanya program pemberdayaan penyandang disabilitas, para pendamping tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai apa itu disabilitas serta tidak bisa berbahasa isyarat. Sedangkan para penyandang disabilitas juga memiliki pendidikan yang rendah dimana tidak diajari dan dapat menggunakan bahasa isyarat resmi seperti bisindo.

Konsistensi memiliki makna bahwa implementasi kebijakan membutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten agar dapat berjalan secara efektif. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Pucung melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus kepada pelaksana kebijakan dan pihak-pihak terkait adalah cukup konsisten dan sesuai dengan isi kebijakan. Selain itu, program pemberdayaan terus dijalankan, tidak hanya dilaksanakan pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan elemen yang krusial dalam proses implementasi suatu kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, pelaksanaannya tidak akan optimal. Sumber daya manusia atau staf merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal tersebut dikarenakan oleh peran penting staf sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Staf yang ada harus cukup memadai ketersediaannya, baik dalam segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas dalam melaksanakan kebijakan. Kekurangan staf, baik dalam segi jumlah maupun segi kemampuan, dapat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan efektif.

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ini dilakukan oleh pendamping yang tergabung dalam Sheltered Workshop Peduli Karya Barokah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendamping SWP Karya Barokah Tahun Anggaran 2020. Jumlah staf lapangan yang terlibat secara langsung dalam pemberdayaan disabilitas berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendamping SWP Karya Barokah Tahun Anggaran 2020 adalah 7 (tujuh) orang

pendamping, yang terdiri dari unsur perangkat desa, LPM, Karang Taruna, Perempuan, KPMD, dan relawan. Jumlah staf lapangan tersebut cukup memadai apabila dibandingkan dengan peserta pemberdayaan disabilitas yang berjumlah 10 orang.

Kondisi sumber daya manusia juga ditinjau dari segi kualitas, yaitu terkait kemampuan atau kompetensi untuk menjalankan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut. Berdasarkan latar belakang pendidikan, para pendamping tersebut merupakan lulusan SMA sederajat dan S1. Akan tetapi, para pendamping tidak memiliki kompetensi terkait penanganan penyandang disabilitas maupun pembuatan batik ciprat sebelumnya. Hanya satu orang yang memiliki latar belakang terkait pembuatan batik.

Para pendamping SWP Karya Barokah memiliki peran atau tugas masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pendamping SWP Karya Barokah, para pendamping dibagi beberapa tugas, yaitu sebagai ketua, sekretaris, bendahara, koodinator bidang sosial media dan desainer, dan koordinator bidang produksi. Akan tetapi, secara umum para pendamping tetap bertugas mendampingi penyandang disabilitas secara langsung dalam kegiatan produksi batik ciprat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para pendamping memahami dengan baik tugas-tugas mereka dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung.

Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan dukungan anggaran guna memastikan proses implementasi dapat berjalan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggaran atau dana merupakan unsur yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Anggaran program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Desa Pucung ini dialokasikan dari Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun 2018. Akan tetapi, untuk kegiatan pemberdayaan dalam jangka panjang, anggaran yang dialokasikan dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pemberdayaan membutuhkan modal berkala untuk membeli bahan pembuatan batik, seperti kain, pewarna, malam, *waterglass*, dan lain-lain.

Sejak tahun 2019, pembiayaan kegiatan pemberdayaan selain dari hasil penjualan batik, juga memprioritaskan sumber dana eksternal. Sumber dana tersebut meliputi dana Corporate Social Responsibility (CSR), kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga keuangan seperti perbankan, serta pihak-pihak lain yang relevan. Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSM Karya Barokah Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Pasal tersebut menyatakan bahwa sumber keuangan KSM Karya Barokah berasal dari iuran anggota, bantuan perorangan atau badan lain yang tidak bersifat mengikat, bantuan pemerintah atau negara lain, serta bentuk usaha sah lainnya.

Keberadaan fasilitas merupakan elemen pendukung yang esensial dalam menunjang efektivitas implementasi suatu kebijakan. Fasilitas juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung di antaranya adalah tempat produksi, peralatan membuat batik, bahan-bahan pembuatan batik ciprat, dan sarana lain yang mendukung kelancaran pembuatan batik ciprat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belum memadai karena banyak peralatan yang kondisinya kurang baik, bahkan rusak. Selain itu, tempat pemberdayaan menggunakan bangunan tempat parkir yang terletak di belakang Kantor Desa Pucung berupa bangunan tanpa tembok yang memiliki ukuran luas yang cukup sempit serta berada di pinggir sungai. Hal ini menjadikan tempat tersebut tidak cukup kondusif untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam

menjemur kain batik dikarenakan tempat yang cukup sempit tersebut. Permasalahan terkait fasilitas di atas akan memengaruhi efektivitas pemberdayaan.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan hal pokok yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan karena dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Desa Pucung telah memiliki sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Apabila dilihat dari proposisi sumber daya manusia atau staf pelaksana, jumlah staf yang tersedia tergolong memadai dan proporsional menjalankan program pemberdayaan secara efektif. Kemudian dari segi biaya atau anggaran sendiri, jika hanya mengandalkan anggaran APBDes, maka pendanaan akan terbatas dan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, pihak pendamping SWP Karya Barokah melakukan kerja sama atau mengajukan CSR ke berbagai pihak seperti dinas-dinas terkait, bank, dan pihak-pihak lainnya terkait dana kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Fasilitas juga merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Fasilitas untuk pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, dinilai telah memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pemberdayaan. Akan tetapi, fasilitas tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya adalah tempat yang cukup sempit dan tidak kondusif untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan mengalami kerusakan atau sudah tidak berfungsi secara maksimal.

3. Disposisi/sikap pelaksana

Pelaksana kebijakan sejatinya berasal dari individu-individu berbeda yang memiliki berbagai macam latar belakang, pola pikir, dan tujuan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat memengaruhi kecenderungan sikap terhadap implementasi kebijakan, yaitu mendukung atau menolak implementasi kebijakan. Kecenderungan sikap tersebut dapat memengaruhi keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Kecenderungan sikap pelaksana kebijakan disebut juga sebagai disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan sikap, pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi, keinginan, dan komitmen yang dimiliki pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Disposisi dapat dilihat berdasarkan komitmen atau tanggung jawab pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Sikap para pelaksana kebijakan sangat memengaruhi proses implementasi program pemberdayaan disabilitas di Desa Pucung. Para pendamping SWP Karya Barokah sebagai pelaksana kebijakan cenderung mendukung positif adanya program pemberdayaan disabilitas ini. Para pendamping memiliki keyakinan yang sama, yaitu program ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para penyandang disabilitas di Desa Pucung. Mereka juga secara aktif terlibat dalam proses program pemberdayaan disabilitas.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan (Edwards III, 1980; Winarno, 2014) terdapat dua aspek yang memengaruhi disposisi, yaitu rekrutmen pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen pegawai dalam program pemberdayaan disabilitas di Desa Pucung tersebut didasarkan pada komitmen individu terhadap program pemberdayaan disabilitas. Para pelaksana kebijakan pemberdayaan disabilitas di Desa Pucung berasal dari unsur perangkat desa, karang taruna, perempuan, dan lain-lain. Para pelaksana kebijakan tersebut tergabung dalam kelompok pendamping SWP Karya Barokah. Kriteria pemilihan pendamping SWP Karya Barokah selain dari unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya adalah memiliki komitmen tinggi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu juga, pendamping diutamakan berasal dari pemuda Desa Pucung sendiri karena telah mengenal karakteristik warga desanya sendiri. Akan tetapi, Pemerintah Desa Pucung juga merekrut 1 (satu) pendamping di luar Desa Pucung.

Alasannya adalah karena pendamping tersebut memiliki keterampilan pembuatan batik ciprat serta memiliki jiwa pengabdian masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Pucung merekrut anggota pendamping tersebut.

Para pendamping SWP Karya Barokah sebelumnya tidak memiliki pengalaman terkait penanganan ataupun pemberdayaan penyandang disabilitas. Akan tetapi, mereka memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan para pendamping dalam kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Keaktifan para pendamping tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan ikut serta mendampingi penyandang disabilitas dalam membuat batik ciprat. Penelitian dari Wahyuni (2022) membuktikan bahwa adanya komitmen yang tercermin melalui sikap kesiapan, ketersediaan, dan kepeloporan dapat menjadi modal yang sangat kuat untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun, ada beberapa pendamping yang tidak bisa penuh waktu mendampingi pembuatan batik ciprat dikarenakan kesibukan lain. Partisipasi para pendamping dalam kegiatan pemberdayaan kemudian menjadi partisipasi tidak langsung. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah dengan membantu dalam berjejaring dengan berbagai pihak dan juga membantu promosi produk kain batik yang dihasilkan para penyandang disabilitas. Selain itu, para pendamping secara aktif berupaya meningkatkan keterampilan membatik mereka. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti mengikuti program pelatihan serta melakukan praktik langsung dalam proses pembuatan batik ciprat.

Pemberian insentif merupakan cara untuk memengaruhi sikap para pelaksana terhadap kebijakan (Edwards III, 1980). Tindakan tersebut dimaksudkan agar para pelaksana memiliki disposisi yang positif serta mendukung pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara optimal. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan insentif atau keuntungan tertentu yang dapat menjadi motivasi bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada insentif khusus untuk pendamping pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana program pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, alokasi dana lebih difokuskan pada kebutuhan alat dan bahan pembuatan batik ciprat, serta honorarium untuk pelatih atau instruktur yang diundang. Terkait upah untuk para pendamping maupun untuk para penyandang disabilitas sendiri lebih difokuskan dengan skema pembagian hasil penjualan batik untuk para penyandang disabilitas dan pendamping. Pembagian hasil tersebut yaitu, setiap kain batik yang terjual, 40% untuk upah para penyandang disabilitas dan pendamping, sedangkan 60% sisanya untuk biaya lain seperti operasional dan modal. Upah juga tidak dihitung dalam jangka waktu tertentu (misal perhari atau perbulan), tetapi dihitung berdasarkan jumlah kain batik yang terjual. Pembagian hasil tersebut diputuskan mengingat para pendamping mendampingi para penyandang disabilitas secara penuh proses pembuatan batik ciprat dari awal produksi, hingga membantu dalam pemasaran hasil produksi batik ciprat. Produksi kain batik ciprat tersebut dapat dikatakan sebagai kolaborasi antara penyandang disabilitas dengan para pendamping. Oleh karena itu, baik pendamping SWP Karya Barokah dan para penyandang disabilitas sepakat untuk membagi hasil penjualan dari kain batik ciprat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan yaitu pendamping SWP Karya Barokah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Meskipun tidak seluruh pendamping dapat hadir secara konsisten dalam setiap kegiatan, mereka tetap berkontribusi melalui upaya lain, seperti mempromosikan produk batik ciprat hasil karya penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab dan dedikasi mereka dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan tersebut. Selama berlangsungnya program pemberdayaan, para

pendamping tetap berpegang pada asas dan prinsip pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSM Karya Barokah. Pendamping senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, dengan tidak melakukan diskriminasi antarindividu penyandang disabilitas. Dalam kegiatan pembuatan batik ciprat, pendamping menunjukkan kesabaran yang tinggi, menyampaikan instruksi secara berulang hingga peserta memahami dengan baik. Hubungan antara pendamping dengan para penyandang disabilitas juga baik, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan memiliki suasana kekeluargaan.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat dilihat disposisi dalam implementasi program pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri ini adalah mendukung secara positif terhadap pelaksanaan program. Selain itu, para pendamping pemberdayaan juga memegang asas dan prinsip pemberdayaan disabilitas di Desa Pucung secara konsisten. Komitmen dan dukungan positif terhadap pelaksanaan kebijakan ini akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penelitian Khasanah et al. (2018) menunjukkan bahwa disposisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memiliki dua karakteristik, yaitu fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP) (Edwards III, 1980; Winarno, 2014). Fragmentasi merujuk pada kondisi di mana tanggung jawab organisasi tersebar di berbagai unit (Tjilen, 2019). Tingkat fragmentasi yang tinggi dalam birokrasi dapat menyebabkan lemahnya pengawasan serta menimbulkan ketidakefisienan akibat prosedur yang terlalu kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antarunit yang terlibat agar koordinasi berjalan efektif dan tidak menghambat pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, KSM Karya Barokah menjadi Sheltered Workshop Peduli (SWP) Karya Barokah setelah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung memberikan pendampingan. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan disabilitas, kemudian dibentuk tim pendamping SWP Karya Barokah. Anggota pendamping SWP Karya Barokah sebagian berasal dari anggota SWP Karya Barokah, sebagian lagi merekrut orang baru. Pendamping SWP Karya Barokah disahkan melalui Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendamping SWP Karya Barokah Tahun Anggaran 2020. Tugas dari pendamping SWP Karya Barokah mendampingi secara langsung kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Para pendamping SWP Karya Barokah tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Pucung.

Dalam internal pendamping SWP Karya Barokah sendiri juga terdapat pembagian kerja melalui bidang-bidang yang berbeda. Susunan pendamping SWP Karya Barokah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang produksi, dan bidang sosial media dan desain. Ketua pendamping SWP Karya Barokah bertanggung jawab dalam manajemen kegiatan SWP Karya Barokah secara umum. Sekretaris bertanggung jawab terkait surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Bendahara bertanggung jawab dalam memajemen keuangan di SWP Karya Barokah. Bidang produksi bertanggung jawab dalam kegiatan produksi batik ciprat secara keseluruhan, termasuk pengadaan alat dan bahan untuk membuat batik. Terakhir, bidang sosial media dan desain bertanggung jawab terkait promosi atau pemasaran produk batik ciprat serta desain motif batik ciprat. Koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping SWP Karya Barokah kepada Kepala Desa dilakukan melalui mekanisme formal dan informal. Koordinasi formal diwujudkan melalui forum resmi seperti rapat koordinasi, evaluasi tahunan, dan pertemuan terstruktur lainnya. Sementara itu, koordinasi informal berlangsung secara situasional, misalnya ketika para pendamping memerlukan arahan atau terjadi kebutuhan komunikasi mendadak dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemberdayaan penyandang disabilitas, terdapat beberapa bidang dalam tim pendamping SWP Karya Barokah memiliki tugasnya masing-masing. Pembagian bidang-bidang tersebut bertujuan untuk memudahkan distribusi wewenang dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung. Walaupun dibagi ke dalam beberapa bidang, para pendamping tetap melakukan koordinasi satu sama lain agar tidak terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan proses pemberdayaan. Pembagian beberapa bidang tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan.

Mengacu pada struktur organisasi yang berlaku, masing-masing bidang dalam tim pendamping SWP Karya Barokah memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada ketua tim pendamping. Selanjutnya, ketua tim pendamping SWP Karya Barokah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Pucung. Pola pertanggungjawaban yang tidak berlapis-lapis ini memungkinkan proses pelaporan dan pengawasan program berjalan secara lebih efisien dan efektif. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman baku yang mengatur tahapan pelaksanaan kerja dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan. SOP mencakup sistem, mekanisme, serta tata cara pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2021).

SWP Karya Barokah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas melalui pembuatan batik ciprat. Berdasarkan hasil penelitian, baik pendamping maupun penyandang disabilitas cukup memahami SOP pelaksanaan program pemberdayaan dengan baik. Alur pelaksanaan yang dilakukan selama kegiatan secara garis besar sesuai dengan alur dalam SOP pemberdayaan. Prosedur pelaksanaan dalam SOP juga dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, sehingga proses pelaksanaan tidak berbelit-belit serta disesuaikan dengan sumber daya dan keseragaman tindakan dari para pendamping.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fragmentasi atau sifat struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro ini cukup sederhana karena tidak memerlukan koordinasi yang panjang dan rumit ke berbagai tingkatan lembaga. Selain itu SOP dibuat sejelas mungkin agar mudah dipahami oleh para pendamping dari SWP Karya Barokah maupun pihak terkait lainnya.

Simpulan

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri telah berjalan sejak tahun 2018, tetapi berjalan dengan optimal. Beberapa hambatan masih ditemui dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. Pertama, Pemerintah Desa Pucung menargetkan 20 orang penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemberdayaan. Namun, hanya 10 orang dari 51 orang penyandang disabilitas yang aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Kedua, adanya kesulitan komunikasi antara pendamping SWP Karya Barokah dengan penyandang disabilitas peserta pemberdayaan. Terakhir, fasilitas untuk pelaksanaan program belum memadai.

Referensi

- Andriyani, R. M., & Setyowati, Rr. N. (2018). Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pekerjaan yang layak melalui pelatihan di yayasan lumintu kabupaten sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 276–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v6n2.p%25p>
- Anhar, P. M. A. (2020). Responsif disabilitas: prioritas kebijakan dalam sebuah manajemen di Indonesia. *The 2nd ICODIE Proceedings*, 1, 191–199. Retrieved from <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/20>
- Awaru, A. O. T., Sartika, D., Banna, J., Rahma, Muhlisah, N., & Wahyuni, A. (2021). Efektivitas pemberdayaan pada penyandang disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 23–34. Retrieved from <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator kesejahteraan rakyat 2020. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 1, Issue 1). Badan Pusat Statistik.
- Cahyono, S. A. T., & Probokusumo, P. N. (2016). Hak-hak disabel yang terabaikan kajian pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas keluarga miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(2), 93–108.
- Creswell, J. W. (2019). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari, Trans.; 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Department of Economic and Social Affairs United Nations. (2019). *Disability and development report*. United Nations Publications. <https://doi.org/10.4337/9781847202864.00035>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif terhadap penyandang disabilitas*. The SMERU Research Institute. Retrieved from https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
- Kepala Desa Pucung. (2020). *Keputusan Kepala Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Nomor 2 Tahun 2020*, tentang Pendamping SWP Karya Barokah Tahun Anggaran 2020.
- Kepala Desa Pucung. (2018). *Peraturan Kepala Desa Pucung Nomor 1 Tahun 2018*, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun Anggaran 2018.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Pramesti, T. I., Maolana, H., Haikal F., R., & Nugraha, J. T. (2018). Pengaruh sumber daya dan disposisi pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 2(2). Retrieved from <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/334>
- Makmun, S., & Erlinda, I. (2021). Kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas Jember. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 21(1), 92–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.249>
- Marzuqi, L. S. (2022). Dibikin difabel, batik ciprat jadi kebanggaan Desa Pucung Wonogiri. *Solopos.Com*. Retrieved from <https://www.solopos.com/dibikin-difabel-batik-ciprat-jadi-kebanggaan-desa-pucung-wonogiri-1254188>
- Meifilina, A. (2022). Peran komunikasi sebagai penunjang pemberdayaan difabel (studi pada UMKM Batik Ciprat Rumah Kinasih, Blitar). *Jurnal Communicator Sphere*, 2(2), 69–75. <https://doi.org/10.55397/cps.v2i2.30>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Desa Pucung. (2018). *Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2018*, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun Anggaran 2018.
- Pemerintah Desa Pucung. (2017). *Peraturan Desa Pucung Nomor 4 Tahun 2017*, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Tahun 2018.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016*, tentang Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rukmini, Kristiyanti, L., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., Samanto, H., & Budiyo. (2021). Pembinaan dan pendampingan desa inklusif disabilitas produksi batik ciprat di Desa Pucung Kismantoro. *Jurnal Budimas*, 03(02), 246–252. Retrieved from <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/2579>
- Simanullang, Y. M., Atika, T., & Ritonga, F. U. (2022). Implementasi program bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v1i2.10361>
- Soleh, C. (2021). *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Susanto, R., Triyandari Nugroho, N., & Lestari, W. (2020). Penguatan pemasaran batik ciprat karya difabel melalui social media dan website. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 251. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i3.2445>
- Thohir, M. S. (2019). *Hukum pembangunan: reformasi perencanaan pembangunan nasional serta kebijakan dan pelayanan publik*. Deepublish.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, teori dan teknik, analisis, implementasi, kebijakan publik: studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung*. Nusa Media.
- Wahyuni, S. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 11(1), 69–88. Retrieved from <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yin, R. K. (2018). *Case study esearch and pplications design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.